



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Maret 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 12/SE/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2014

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 10 Februari 2014 Nomor 651/D.III/02/2014 hal Tanggapan Permohonan Transisi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dijelaskan bahwa proses pengadaan barang/jasa mulai Tahun Anggaran 2014 untuk :
 - a. paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetap dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di masing-masing SKPD/UKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - b. paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
2. Berkenaan dengan hal tersebut dan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah (UPT BPKD), terhadap proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada masing-masing SKPD/UKPD dilaksanakan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiryatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta